



P U T U S A N

Nomor : 497/Pid.B/2013/PN.KPJ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SAN HAJI**
Tempat lahir : Malang
Umur / Tanggal Lahir : 33Tahun / Maret 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sumberputih, RT. 08, RW. 02, Kecamatan Wajak,
Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Penjual Sayur

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, di Rutan Polres Malang, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. SP. Han/113/V/2013/ Reskrim, tertanggal 28 Mei 2013, sejak tanggal 28 Mei 2013 s/ d 16 Juni 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No. 182/O.5.43/Epp.1/6/2013, tertanggal 17 Juni 2013, sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 26 Juli 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, di Rutan Malang, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Print-231/O.5.4.3/Epp.2/7/2013, tertanggal 10 Juli 2013, sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d 29 Juli 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, di Rutan Malang, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No. 497/Pen.Pid.B/2013/PN KPJ, tertanggal 15 Juli 2013, sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d 13 Agustus 2013 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, u.b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, berdasarkan Surat Penetapan No. 497/Pen.Pid.B/2013/PN KPJ, tertanggal 1 Agustus 2013, sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d sekarang ; -----

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yakni **KHOIRUL ANWAR, S.H.**, Advokat dan Penasihat, berkantor di Jl. Sidodadi, RT/RW 31A/16, Desa Kebunagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah register Nomor : 213/PH/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013 dengan hak substitusi dan hak retensi ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen No. 497/Pid.B/2013/PN KPJ, tertanggal 15 Juli 2013 dan 27 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa ; -----
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 497/Pid.B/2013/PN KPJ, tertanggal 17 Juli 2013, tentang penetapan hari sidang pertama perkara terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kepanjen

Nomor B-1452/O.5.43/Epp.2/07/2013, tertanggal 11 Juli 2013 ; -----

4 Berkas pemeriksaan pendahuluan pada Kepolisian Resor Malang Nomor : BP/158/

VI/2013/Reskrim, tertanggal 11 Juni 2013 ; -----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-211/Kpjen/07/2013, tertanggal 10 Juli 2013, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SAN HAJI bersama, ASWAR als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMMAD SATURI (sudah dilakukan penuntutan), MOCH. KHOLIL BIN MARKAWI (dilakukan penuntutan terpisah), ZAENAL ARIFIN Als. JEMBLUNG (dilakukan penuntutan terpisah), MOH. SYAFI' I Als. SOPH' I Bin SAHRAWI (dilakukan penuntutan terpisah), SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMAIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di halaman rumah ASWAR Als ASWARI (sudah dilakukan penuntutan) yaitu di Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan Negeri kepanjen **sebagai yang melakukan perbuatan, menyuruh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dalam hal ini yaitu korban MISWAN, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal dari Sdr MARIADI anak dari saksi ASWAR Als ASWARI (sudah dilakukan penuntutan) yang hampir 1 (satu) bulan menderita sakit perut yang tak kunjung sembuh sehingga membuat Sdr MARIADI lumpuh dan selama sakit Sdr MARIADI dirawat oleh korban MISWAN yang dikenal di desa sebagai dukun yang bisa menyembuhkan penyakit, namun dikarenakan selama ± 7 (tujuh) kali pengobatan Sdr MARIADI tidak sembuh-sembuh sehingga mengundang kecurigaan dimata saksi ASWAR yang menyatakan anaknya tersebut telah disantet oleh korban MISWAN, karena sekitar tahun 2010 saksi ASWAR (sudah dilakukan penuntutan) pernah mendengar bahwa Sdr MARIADI dan korban MISWAN bertengkar, yang kemudian saksi ASWAR bertemu dengan bersama dengan saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan saksi MUHAMAD SATURI, ZAENAL ARIFIN Als. JEMBLUNG, SLAMET anaknya Pak MENDUNG, SAMUDI (DPO), di pinggir jalan desa Sumberputih Kec. Wajak, Kab. Malang untuk membicarakan perbuatan Korban MISWAN terhadap Sdr MARIADI dan selain itu korban MISWAN juga telah banyak membuat orang menjadi sakit yang akhirnya saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, dan saksi MUHAMAD SATURI bersama dengan saksi ASWAR, ZAENAL ARIFIN Als. JEMBLUNG, SLAMET anaknya Pak MENDUNG, SAMUDI (DPO), timbul niat untuk membunuh korban MISWAN, dan beberapa hari kemudian saksi SULIANTO (sudah dilakukan penuntutan) diberitahu oleh saksi ASWAR bahwa orang-orang mau berencana membunuh korban MISWAN termasuk saksi ASWAR dan diamini oleh saksi SULIANTO dengan berkata “yowes cek mati ae (ya sudah biar mati saja) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian agar dapat terlaksana pembunuhan tersebut saksi ASWAR memindahkan anaknya Sdr MARIADI ke rumahnya dan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 20.00 WIB, sdr. SULIONO mendatangi rumah korban MISWAN dengan maksud meminta tolong agar Sdr MARIADI diobati yang kemudian sekira pukul 22.00 WIB, korban MISWAN datang sendirian kerumah terdakwa ASWAR yang terletak di Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang, dan pada waktu itu belum berkumpul banyak orang, hanya saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan saksi MUHAMMAD SATURI bersama saksi ASWAR dan saksi SULIANTO, dan korban MISWAN langsung mengobati Sdr MARIADI dan korban MISWAN berkata “iki enggak iso waras”, kemudian saksi MAHMUDI mengatakan “lek ngono tak golekno tomo liyo” namun dijawab oleh korban MISWAN “oyo golekno tomo, salah siji ae lek golekne tombok, engko lek digolekne tomo ake-ake iso tarung dukune” yang selanjutnya korban MISWAN pulang untuk mengambil obat dan kemudian sekira pukul 24.00 WIB, korban datang kembali kerumah terdakwa ASWAR bersama dengan istrinya yaitu Saksi SAIMAH untuk mengobati Sdr MARIADI dan saat itu belum banyak orang, namun ketika korban MISWAN sedang mengobati, orang-orang sudah berkumpul di halaman rumah saksi ASWAR termasuk saksi ASWAR Als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMAD SATURI dengan membawa pentungan dari kayu kelor yang sudah disiapkan di halaman rumah dimana kayu kelor menurut kepercayaan orang desa setempat dapat dipergunakan untuk membunuh orang yang mempunyai ilmu seperti halnya korban MISWAN dan untuk memudahkan orang-orang tersebut masuk ke dalam rumah saksi ASWAR kondisi pintu rumah sengaja dibiarkan terbuka oleh saksi ASWAR, ketika mengobati saksi MAHMUDI sempat tanya kepada korban MISWAN “Sampean lapo rene, wong saiki Sdr MARIADI tak gawakno tomo liyo” (kamu kenapa kesini, ini sudah saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawakan obat lainnya) dan dijawab oleh korban MISWAN “aku sakno karo Sdr MARIADI, tak tambani ae” dan ketika mengobati korban MISWAN mengatakan “iki gak iso waras soale tahu geger ambe wong “(ini tidak bisa sembuh karena pernah bertengkar dengan orang), kemudian warga kampung diluar rumah termasuk saksi ASWAR Als. ASWARI, SULIANTI Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan MUHAMMAD SATURI berteriak supaya korban MISWAN disuruh keluar, dikarenakan masih mengobati, teriakan tersebut tidak dihiraukan oleh korban MISWAN sehingga membuat SLAMET Bin SELAMAN (DPO) masuk kedalam rumah menarik korban MISWAN keluar rumah, ketika sudah diluar rumah SLAMET Bin SELAMAN (DPO) memukul korban MISWAN hingga terjatuh dengan menggunakan pentungan kayu yang terbuat dari kayu kelor tersebut dan menyeret korban MISWAN ke halaman rumah terdakwa ASWAR, saksi MAHMUDI berusaha melerainya namun malah ditendang sehingga membuat saksi MAHMUDI pergi karena ketakutan, sedangkan terdakwa ASWAR hanya diam dan membiarkan hal itu terjadi dikarenakan telah mengetahui rencana pembunuhan terhadap korban MISWAN sebelumnya dan terdakwa SULIANTO bermaksud juga hendak memukul korban MISWAN namun dihalang-halangi oleh saksi SAIMAH sehingga terdakwa SULIANTO kembali lagi duduk dan membiarkan hal itu terjadi, pada saat diluar rumah korban MISWAN dipukuli berulang-ulang oleh saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, saksi MUHAMMAD SATURI SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, ZAENUL ARIFIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO), MOH. SYAFI’I Als. SOPI’I Bin SYAHRAWI (dilakukan penuntutan terpisah) memukul korban mengenai kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa memukul korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pentungan kayu kelor tersebut. Oleh karena korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISWAN masih dalam keadaan hidup, kemudian saksi MOCH. KHOLIL Bin MARKAWI melepas celana yang dikenakan oleh korban MISWAN setelah mendengar teriakan “dang coplok en suwale barang cek ndang mati” (cepat buka pakaiannya biar cepat mati) ; -----

- Bahwa setelah SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, saksi MUHAMMAD SATURI SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, ZAENUL ARIFIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO), MOCH. KHOLIL Bin MARKAWI, MOH. SYAFI’I Als. SOPI’I Bin SYAHRAWI dan terdakwa melihat sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan akibat dari pukulan tersebut dan kondisi korban MISWAN yang roboh bersimbah darah kemudian mayat korban MISWAN dibuka bajunya, tangan dan kakinya diikat dengan 1 (satu) buah tali tampar warna putih milik saksi ASWAR yang sebelumnya dipergunakan untuk tali jemuran pakaian, kemudian dibungkus dengan menggunakan sak/karung plastic milik saksi ASWAR yang diambil dari kandang sapi di belakang rumah saksi ASWAR, yang selanjutnya ZAENAL ARIFIN als. JEMBLUNG mendatangi saksi SULIANTO Bin ASWAR di dalam rumah dan mengatakan “wes mati nek saiki” (sudah mati sekarang) kemudian dijawab oleh saksi SULIANTO Bin ASWAR “yo wes blung (ya sudah blung) ; -----
- Bahwa setelah ± 3 (tiga) bulan berdasar adanya laporan dari Saksi SAIMAH ke Polsek Wajak tanggal 06 Juli 2012 yang melaporkan suaminya yaitu korban MISWAN tidak pulang kerumah dan tidak ada kabar sama sekali yang kemudian ditindak lanjuti oleh Polres Malang untuk dilakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi diantaranya saksi MAHMUDI yang mengetahui bahwa korban MISWAN telah dipukuli secara bersama-sama didepan rumah saksi ASWAR yang beralamatkan di Desa Sumberputih Kec Wajak Kab Malang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Mei 2012 malam hari karena dianggap dukun santet, petugas Polisi akhirnya berhasil menangkap terdakwa dan dibawa ke Kantor Polisi pada tanggal 28 Mei 2013 ; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan ASWAR Als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMMAD SATURI (sudah dilakukan penuntutan), SAMUDI, ZAENUL ARIFIN Als. JEMBLUNG (dilakukan penuntutan terpisah), MOCH. KHOLIL Bin MARKAWI (dilakukan penuntutan terpisah), SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN, MOH. SYAFI'I Als. SOPI'I Bin SYAHRAWI dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) terhadap korban MISWAN dengan menggunakan pentungan kayu kelor mengakibatkan korban MISWAN mengalami luka berat dan akibat luka berat yang dideritanya, korban akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 12.01/EXH/VIII tanggal 10 September 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Syaiful Anwar Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NGESTI LESTARI, SH, SpF (K) Dokter spesialis forensik pada RSUD "dr. Syaiful Anwar" Malang dibantu oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama MISWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban seorang laki-laki, umur lebih kurang lima puluh tahun, tinggi badan lebih kurang seratus lima puluh lima sentimeter hingga seratus enam puluh enam sentimeter ; -----

Didapatkan korban patah tulang-tulang iga akibat kekerasan benda tumpul ; -
Korban meninggal dunia akibat pendarahan pada jaringan otak disertai dengan patah tulang dasar tengkorak karena kekerasan benda tumpul pada kepala ; -----

Pada pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan toksikologi yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim dinyatakan golongan darah O dan tidak didapatkan adanya kandungan racun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SAN HAJI bersama, ASWAR als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMMAD SATURI (sudah dilakukan penuntutan), MOCH. KHOLIL BIN MARKAWI (dilakukan penuntutan terpisah), ZAENAL ARIFIN Als. JEMBLUNG (dilakukan penuntutan terpisah), MOH. SYAFI'I Als. SOPT'I Bin SAHRAWI (dilakukan penuntutan terpisah), SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMAIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di halaman rumah ASWAR Als ASWARI (sudah dilakukan penuntutan) yaitu di Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan Negeri kepanjen **sebagai yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dalam hal ini yaitu korban MISWAN**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Kejadian berawal dari Sdr MARIADI anak dari saksi ASWAR Als ASWARI (sudah dilakukan penuntutan) yang hampir 1 (satu) bulan menderita sakit perut yang tak kunjung sembuh sehingga membuat Sdr MARIADI lumpuh dan selama sakit Sdr MARIADI dirawat oleh korban MISWAN yang dikenal didesa sebagai dukun yang bisa menyembuhkan penyakit, namun dikarenakan selama \pm 7 (tujuh) kali pengobatan Sdr MARIADI tidak sembuh-sembuh sehingga mengundang kecurigaan dimata saksi ASWAR yang menyatakan anaknya tersebut telah disantet oleh korban MISWAN, karena sekitar tahun 2010 terdakwa ASWAR (sudah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan) pernah mendengar bahwa Sdr MARIADI dan korban MISWAN bertengkar, yang kemudian saksi ASWAR bertemu dengan bersama dengan saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan saksi MUHAMAD SATURI, ZAENUL ARIFIN Als. JEMBLUNG, SLAMET anaknya Pak MENDUNG, SAMUDI (DPO), di pinggir jalan desa Sumberputih Kec Wajak Kab Malang untuk membicarakan perbuatan Korban MISWAN terhadap Sdr MARIADI dan selain itu korban MISWAN juga telah banyak membuat orang menjadi sakit yang akhirnya saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, dan saksi MUHAMAD SATURI bersama dengan saksi ASWAR, RIPIN Als. JEMBLUNG, SLAMET anaknya Pak MENDUNG, SAMUDI (DPO), timbul niat untuk membunuh korban MISWAN, dan beberapa hari kemudian saksi SULIANTO (sudah dilakukan penuntutan) diberitahu oleh saksi ASWAR bahwa orang-orang mau berencana membunuh korban MISWAN termasuk saksi ASWAR dan diamini oleh saksi SULIANTO dengan berkata “yowes cek mati ae (ya sudah biar mati saja) ;

- Bahwa kemudian agar dapat terlaksana pembunuhan tersebut saksi ASWAR memindahkan anaknya Sdr MARIADI kerumahnya dan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 20.00 WIB, sdr. SULIONO mendatangi rumah korban MISWAN dengan maksud meminta tolong agar Sdr MARIADI diobati yang kemudian sekira pukul 22.00 WIB, korban MISWAN datang sendirian kerumah terdakwa ASWAR yang terletak di Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang, dan pada waktu itu belum berkumpul banyak orang, hanya saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan saksi MUHAMMAD SATURI bersama saksi ASWAR dan saksi SULIANTO, dan korban MISWAN langsung mengobati Sdr MARIADI dan korban MISWAN berkata “iki enggak iso waras”, kemudian saksi MAHMUDI mengatakan “lek ngono tak golekno tomo liyo”namun dijawab oleh korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISWAN "oyo golekno toambo, salah siji ae lek golekne tombok, engko lek digolekne toambo ake-ake iso tarung dukune" yang selanjutnya korban MISWAN pulang untuk mengambil obat dan kemudian sekira pukul 24.00 WIB, korban datang kembali kerumah terdakwa ASWAR bersama dengan istrinya yaitu Saksi SAIMAH untuk mengobati Sdr MARIADI dan saat itu belum banyak orang, namun ketika korban MISWAN sedang mengobati, orang-orang sudah berkumpul dihalaman rumah saksi ASWAR termasuk saksi ASWAR Als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMAD SATURI dengan membawa pentungan dari kayu kelor yang sudah disiapkan dihalaman rumah dimana kayu kelor menurut kepercayaan orang desa setempat dapat dipergunakan untuk membunuh orang yang mempunyai ilmu seperti halnya korban MISWAN dan untuk memudahkan orang-orang tersebut masuk ke dalam rumah saksi ASWAR kondisi pintu rumah sengaja dibiarkan terbuka oleh saksi ASWAR, ketika mengobati saksi MAHMUDI sempat tanya kepada korban MISWAN "Sampean lapo rene, wong saiki Sdr MARIADI tak gawakno toambo liyo" (kamu kenapa kesini, ini sudah saya bawa obat lainnya) dan dijawab oleh korban MISWAN "aku sakno karo Sdr MARIADI, tak tambani ae" dan ketika mengobati korban MISWAN mengatakan "iki gak iso waras soale tahu geger ambe wong "(ini tidak bisa sembuh karena pernah bertengkar dengan orang), kemudian warga kampung diluar rumah termasuk saksi ASWAR Als. ASWARI, SULIANTI Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan MUHAMMAD SATURI berteriak supaya korban MISWAN disuruh keluar, dikarenakan masih mengobati, teriakan tersebut tidak dihiraukan oleh korban MISWAN sehingga membuat SLAMET Bin SELAMAN (DPO) masuk kedalam rumah menarik korban MISWAN keluar rumah, ketika sudah diluar rumah SLAMET Bin SELAMAN (DPO) memukul korban MISWAN hingga terjatuh dengan menggunakan pentungan kayu yang terbuat dari kayu kelor tersebut dan



menyeret korban MISWAN ke halaman rumah terdakwa ASWAR, saksi MAHMUDI berusaha melerainya namun malah ditendang sehingga membuat saksi MAHMUDI pergi karena ketakutan, sedangkan terdakwa ASWAR hanya diam dan membiarkan hal itu terjadi dikarenakan telah mengetahui rencana pembunuhan terhadap korban MISWAN sebelumnya dan terdakwa SULIANTO bermaksud juga hendak memukul korban MISWAN namun dihalang-halangi oleh saksi SAIMAH sehingga terdakwa SULIANTO kembali lagi duduk dan membiarkan hal itu terjadi, pada saat diluar rumah korban MISWAN dipukuli berulang-ulang oleh saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, saksi MUHAMMAD SATURI SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, RIPIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) MOH. SYAFI'I Als. SOP'I Bin SYAHRAWI (dilakukan penuntutan terpisah memukul korban mengenai kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa memukul korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pentungan kayu kelor tersebut. Oleh karena korban MISWAN masih dalam keadaan hidup, kemudian saksi MOCH. KHOLIL Bin MARKAWI melepas celana yang dikenakan oleh korban MISWAN setelah mendengar teriakan “dang coplok en suwale barang cek ndang mati” (cepat buka pakaiannya biar cepat mati) ; -----

- Bahwa setelah SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, saksi MUHAMMAD SATURI SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, ZAENUL ARIFIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO), MOCH. KHOLIL Bin MARKAWI, MOH. SYAFI'I Als. SOP'I Bin SYAHRAWI dan terdakwa melihat sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan akibat dari pukulan tersebut dan kondisi korban MISWAN bersimbah darah kemudian mayat korban MISWAN dibuka



bajunya, tangan dan kakinya diikat dengan 1 (satu) buah tali tampar warna putih milik saksi ASWAR yang sebelumnya dipergunakan untuk tali jemuran pakaian, kemudian dibungkus dengan menggunakan sak/karung plastic milik saksi ASWAR yang diambil dari kandang sapi di belakang rumah saksi ASWAR, yang selanjutnya RIPIN als. JEMBLUNG mendatangi saksi SULIANTO Bin ASWAR di dalam rumah dan mengatakan “wes mati nek saiki” (sudah mati sekarang) kemudian dijawab oleh saksi SULIANTO Bin ASWAR “yo wes blung (ya sudah blung) ;

- Bahwa setelah ± 3 (tiga) bulan berdasar adanya laporan dari Saksi SAIMAH ke Polsek Wajak tanggal 06 Juli 2012 yang melaporkan suaminya yaitu korban MISWAN tidak pulang kerumah dan tidak ada kabar sama sekali yang kemudian ditindak lanjuti oleh Polres Malang untuk dilakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi diantaranya saksi MAHMUDI yang mengetahui bahwa korban MISWAN telah dipukuli secara bersama-sama didepan rumah saksi ASWAR yang beralamatkan di Desa Sumberputih Kec Wajak Kab Malang pada sekitar bulan Mei 2012 malam hari karena dianggap dukun santet, petugas Polisi akhirnya berhasil menangkap terdakwa dan dibawa ke Kantor Polisi pada tanggal 16 Januari 2013 ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan ASWAR Als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMMAD SATURI (sudah dilakukan penuntutan), SAMUDI, ZAENUL ARIFIN Als. JEMBLUNG (dilakukan penuntutan terpisah), MOCH. KHOLIL Bin MARKAWI (dilakukan penuntutan terpisah), SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN, MOH. SYAFI’I Als. SOPI’I Bin SYAHRAWI dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) terhadap korban MISWAN dengan menggunakan pentungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu kelor mengakibatkan korban MISWAN mengalami luka berat dan akibat luka berat yang dideritanya, korban akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 12.01/EXH/VIII tanggal 10 September 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Syaiful Anwar Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NGESTI LESTARI, SH, SpF (K) Dokter spesialis forensik pada RSUD “dr. Syaiful Anwar” Malang dibantu oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama MISWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban seorang laki-laki, umur lebih kurang lima puluh tahun, tinggi badan lebih kurang seratus lima puluh lima sentimeter hingga seratus enam puluh enam sentimeter ; -----
Didapatkan korban patah tulang-tulang iga akibat kekerasan benda tumpul ; -
Korban meninggal dunia akibat pendarahan pada jaringan otak disertai dengan patah tulang dasar tengkorak karena kekerasan benda tumpul pada kepala ;

Pada pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan toksikologi yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim dinyatakan golongan darah O dan tidak didapatkan adanya kandungan racun ; -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SAN HAJI bersama, ASWAR als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMMAD SATURI (sudah dilakukan penuntutan), MOCH. KHOLIL BIN MARKAWI (dilakukan penuntutan terpisah), ZAENAL ARIFIN Als. JEMBLUNG (dilakukan penuntutan terpisah), MOH. SYAFI’I Als. SOPI’I Bin SAHRAWI (dilakukan penuntutan terpisah), SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMAIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di halaman rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWAR Als ASWARI (sudah dilakukan penuntutan) yaitu di Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Kepanjen **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan maut yaitu korban MISWAN**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal dari Sdr MARIADI anak dari saksi ASWAR Als ASWARI (sudah dilakukan penuntutan) yang hampir 1 (satu) bulan menderita sakit perut yang tak kunjung sembuh sehingga membuat Sdr MARIADI lumpuh dan selama sakit Sdr MARIADI dirawat oleh korban MISWAN yang dikenal didesa sebagai dukun yang bisa menyembuhkan penyakit, namun dikarenakan selama \pm 7 (tujuh) kali pengobatan Sdr MARIADI tidak sembuh-sembuh sehingga mengundang kecurigaan dimata saksi ASWAR yang menyatakan anaknya tersebut telah disantet oleh korban MISWAN, karena sekitar tahun 2010 saksi ASWAR (sudah dilakukan penuntutan) pernah mendengar bahwa Sdr MARIADI dan korban MISWAN bertengkar, yang kemudian saksi ASWAR bertemu dengan bersama dengan saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan saksi MUHAMAD SATURI, ZAENAL ARIFIN Als. JEMBLUNG, SLAMET anaknya Pak MENDUNG, SAMUDI (DPO), di pinggir jalan desa Sumberputih Kec. Wajak, Kab. Malang untuk membicarakan perbuatan Korban MISWAN terhadap Sdr MARIADI dan selain itu korban MISWAN juga telah banyak membuat orang menjadi sakit yang akhirnya saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, dan saksi MUHAMAD SATURI bersama dengan saksi ASWAR, ZAENAL ARIFIN Als. JEMBLUNG, SLAMET anaknya Pak MENDUNG, SAMUDI (DPO), timbul niat untuk membunuh korban MISWAN, dan beberapa hari kemudian saksi SULIANTO (sudah dilakukan penuntutan) diberitahu oleh saksi ASWAR bahwa orang-orang mau berencana membunuh korban MISWAN termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ASWAR dan diamini oleh saksi SULIANTO dengan berkata “yowes cek mati ae (ya sudah biar mati saja) ; -----

- Bahwa kemudian agar dapat terlaksana pembunuhan tersebut saksi ASWAR memindahkan anaknya Sdr MARIADI ke rumahnya dan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 20.00 WIB, sdr. SULIONO mendatangi rumah korban MISWAN dengan maksud meminta tolong agar Sdr MARIADI diobati yang kemudian sekira pukul 22.00 WIB, korban MISWAN datang sendirian kerumah terdakwa ASWAR yang terletak di Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang, dan pada waktu itu belum berkumpul banyak orang, hanya saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan saksi MUHAMMAD SATURI bersama saksi ASWAR dan saksi SULIANTO, dan korban MISWAN langsung mengobati Sdr MARIADI dan korban MISWAN berkata “iki enggak iso waras”, kemudian saksi MAHMUDI mengatakan “lek ngono tak golekno tomo liyo”namun dijawab oleh korban MISWAN ”oyo golekno tomo, salah siji ae lek golekne tombok, engko lek digolekne tomo ake-ake iso tarung dukune” yang selanjutnya korban MISWAN pulang untuk mengambil obat dan kemudian sekira pukul 24.00 WIB, korban datang kembali kerumah terdakwa ASWAR bersama dengan istrinya yaitu Saksi SAIMAH untuk mengobati Sdr MARIADI dan saat itu belum banyak orang, namun ketika korban MISWAN sedang mengobati, orang-orang sudah berkumpul dihalaman rumah saksi ASWAR termasuk saksi ASWAR Als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMAD SATURI dengan membawa pentungan dari kayu kelor yang sudah disiapkan dihalaman rumah dimana kayu kelor menurut kepercayaan orang desa setempat dapat dipergunakan untuk membunuh orang yang mempunyai ilmu seperti halnya korban MISWAN dan untuk memudahkan orang-orang tersebut masuk ke dalam rumah saksi ASWAR kondisi pintu rumah sengaja dibiarkan terbuka oleh saksi ASWAR, ketika mengobati saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDI sempat tanya kepada korban MISWAN “Sampean lapo rene, wong saiki Sdr MARIADI tak gawakno tombo liyo” (kamu kenapa kesini, ini sudah saya bawakan obat lainnya) dan dijawab oleh korban MISWAN “aku sakno karo Sdr MARIADI, tak tambani ae” dan ketika mengobati korban MISWAN mengatakan “iki gak iso waras soale tahu geger ambe wong “(ini tidak bisa sembuh karena pernah bertengkar dengan orang), kemudian warga kampung diluar rumah termasuk saksi ASWAR Als. ASWARI, SULIANTI Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan MUHAMMAD SATURI berteriak supaya korban MISWAN disuruh keluar, dikarenakan masih mengobati, teriakan tersebut tidak dihiraukan oleh korban MISWAN sehingga membuat SLAMET Bin SELAMAN (DPO) masuk kedalam rumah menarik korban MISWAN keluar rumah, ketika sudah diluar rumah SLAMET Bin SELAMAN (DPO) memukul korban MISWAN hingga terjatuh dengan menggunakan pentungan kayu yang terbuat dari kayu kelor tersebut dan menyeret korban MISWAN ke halaman rumah terdakwa ASWAR, saksi MAHMUDI berusaha melerainya namun malah ditendang sehingga membuat saksi MAHMUDI pergi karena ketakutan, sedangkan terdakwa ASWAR hanya diam dan membiarkan hal itu terjadi dikarenakan telah mengetahui rencana pembunuhan terhadap korban MISWAN sebelumnya dan terdakwa SULIANTO bermaksud juga hendak memukul korban MISWAN namun dihalang-halangi oleh saksi SAIMAH sehingga terdakwa SULIANTO kembali lagi duduk dan membiarkan hal itu terjadi, pada saat diluar rumah korban MISWAN dipukuli berulang-ulang oleh saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, saksi MUHAMMAD SATURI SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, ZAENUL ARIFIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO), MOH. SYAFI’I Als. SOPI’I Bin SYAHRAWI (dilakukan penuntutan terpisah) memukul korban mengenai kaki kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa memukul korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pentungan kayu kelor tersebut. Oleh karena korban MISWAN masih dalam keadaan hidup, kemudian saksi MOCH. KHOLIL Bin MARKAWI melepas celana yang dikenakan oleh korban MISWAN setelah mendengar teriakan “dang coplok en suwale barang cek ndang mati” (cepat buka pakaiannya biar cepat mati) ; -----

- Bahwa setelah SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, saksi MUHAMMAD SATURI SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, ZAENUL ARIFIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO), MOCH. KHOLIL Bin MARKAWI, MOH. SYAFI'I Als. SOPI'I Bin SYAHRAWI dan terdakwa melihat sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan akibat dari pukulan tersebut dan kondisi korban MISWAN yang roboh bersimbah darah kemudian mayat korban MISWAN dibuka bajunya, tangan dan kakinya diikat dengan 1 (satu) buah tali tampar warna putih milik saksi ASWAR yang sebelumnya dipergunakan untuk tali jemuran pakaian, kemudian dibungkus dengan menggunakan sak/karung plastic milik saksi ASWAR yang diambil dari kandang sapi di belakang rumah saksi ASWAR, yang selanjutnya ZAENAL ARIFIN als. JEMBLUNG mendatangi saksi SULIANTO Bin ASWAR di dalam rumah dan mengatakan “wes mati nek saiki” (sudah mati sekarang) kemudian dijawab oleh saksi SULIANTO Bin ASWAR “yo wes blung (ya sudah blung) ; -----
- Bahwa setelah ± 3 (tiga) bulan berdasar adanya laporan dari Saksi SAIMAH ke Polsek Wajak tanggal 06 Juli 2012 yang melaporkan suaminya yaitu korban MISWAN tidak pulang kerumah dan tidak ada kabar sama sekali yang kemudian ditindak lanjuti oleh Polres Malang untuk dilakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi diantaranya saksi MAHMUDI yang mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa korban MISWAN telah dipukuli secara bersama-sama didepan rumah saksi ASWAR yang beralamatkan di Desa Sumberputih Kec Wajak Kab Malang pada sekitar bulan Mei 2012 malam hari karena dianggap dukun santet, petugas Polisi akhirnya berhasil menangkap terdakwa dan dibawa ke Kantor Polisi pada tanggal 28 Mei 2013 ; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan ASWAR Als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMMAD SATURI (sudah dilakukan penuntutan), SAMUDI, ZAENUL ARIFIN Als. JEMBLUNG (dilakukan penuntutan terpisah), MOCH. KHOLIL Bin MARKAWI (dilakukan penuntutan terpisah), SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN, MOH. SYAFI'I Als. SOPI'I Bin SYAHRAWI dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) terhadap korban MISWAN dengan menggunakan pentungan kayu kelor mengakibatkan korban MISWAN mengalami luka berat dan akibat luka berat yang dideritanya, korban akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 12.01/EXH/VIII tanggal 10 September 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Syaiful Anwar Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NGESTI LESTARI, SH, SpF (K) Dokter spesialis forensik pada RSUD "dr. Syaiful Anwar" Malang dibantu oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama MISWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban seorang laki-laki, umur lebih kurang lima puluh tahun, tinggi badan lebih kurang seratus lima puluh lima sentimeter hingga seratus enam puluh enam sentimeter ; -----

Didapatkan korban patah tulang-tulang iga akibat kekerasan benda tumpul ; -
Korban meninggal dunia akibat pendarahan pada jaringan otak disertai dengan patah tulang dasar tengkorak karena kekerasan benda tumpul pada kepala ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan toksikologi yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim dinyatakan golongan darah O dan tidak didapatkan adanya kandungan racun ; -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

170 ayat (2) huruf ke-3 KUHP ; -----

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI

Bahwa ia terdakwa SAN HAJI bersama, ASWAR als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMMAD SATURI (sudah dilakukan penuntutan), MOCH. KHOLIL BIN MARKAWI (dilakukan penuntutan terpisah), ZAENAL ARIFIN Als. JEMBLUNG (dilakukan penuntutan terpisah), MOH. SYAFI' I Als. SOPH I Bin SAHRAWI (dilakukan penuntutan terpisah), SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMAIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di halaman rumah ASWAR Als ASWARI (sudah dilakukan penuntutan) yaitu di Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Kapanjen **baik secara sendiri-sendiri sebagai pelaku maupun secara bersama-sama atau turut serta, melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu sehingga mengakibatkan maut terhadap korban yaitu MISWAN**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian berawal dari Sdr MARIADI anak dari saksi ASWAR Als ASWARI (sudah dilakukan penuntutan) yang hampir 1 (satu) bulan menderita sakit perut yang tak kunjung sembuh sehingga membuat Sdr MARIADI lumpuh dan selama sakit Sdr MARIADI dirawat oleh korban MISWAN yang dikenal didesa sebagai dukun yang bisa menyembuhkan penyakit, namun dikarenakan selama ± 7 (tujuh) kali pengobatan Sdr MARIADI tidak sembuh-sembuh sehingga mengundang kecurigaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimata saksi ASWAR yang menyatakan anaknya tersebut telah disantet oleh korban MISWAN, karena sekitar tahun 2010 saksi ASWAR (sudah dilakukan penuntutan) pernah mendengar bahwa Sdr MARIADI dan korban MISWAN bertengkar, yang kemudian saksi ASWAR bertemu dengan bersama dengan saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan saksi MUHAMAD SATURI, ZAENAL ARIFIN Als. JEMBLUNG, SLAMET anaknya Pak MENDUNG, SAMUDI (DPO), di pinggir jalan desa Sumberputih Kec. Wajak, Kab. Malang untuk membicarakan perbuatan Korban MISWAN terhadap Sdr MARIADI dan selain itu korban MISWAN juga telah banyak membuat orang menjadi sakit yang akhirnya saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, dan saksi MUHAMAD SATURI bersama dengan saksi ASWAR, ZAENAL ARIFIN Als. JEMBLUNG, SLAMET anaknya Pak MENDUNG, SAMUDI (DPO), timbul niat untuk membunuh korban MISWAN, dan beberapa hari kemudian saksi SULIANTO (sudah dilakukan penuntutan) diberitahu oleh saksi ASWAR bahwa orang-orang mau berencana membunuh korban MISWAN termasuk saksi ASWAR dan diamini oleh saksi SULIANTO dengan berkata “yowes cek mati ae (ya sudah biar mati saja) ; -----

- Bahwa kemudian agar dapat terlaksana pembunuhan tersebut saksi ASWAR memindahkan anaknya Sdr MARIADI ke rumahnya dan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 20.00 WIB, sdr. SULIONO mendatangi rumah korban MISWAN dengan maksud meminta tolong agar Sdr MARIADI diobati yang kemudian sekira pukul 22.00 WIB, korban MISWAN datang sendirian kerumah terdakwa ASWAR yang terletak di Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang, dan pada waktu itu belum berkumpul banyak orang, hanya saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan saksi MUHAMMAD SATURI bersama saksi ASWAR dan saksi SULIANTO, dan korban MISWAN langsung mengobati Sdr MARIADI dan korban MISWAN berkata “iki enggak iso waras”, kemudian saksi MAHMUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “lek ngono tak golekno tomo liyo” namun dijawab oleh korban MISWAN “oyo golekno tomo, salah siji ae lek golekne tombok, engko lek digolekne tomo ake-ake iso tarung dukune” yang selanjutnya korban MISWAN pulang untuk mengambil obat dan kemudian sekira pukul 24.00 WIB, korban datang kembali kerumah terdakwa ASWAR bersama dengan istrinya yaitu Saksi SAIMAH untuk mengobati Sdr MARIADI dan saat itu belum banyak orang, namun ketika korban MISWAN sedang mengobati, orang-orang sudah berkumpul dihalaman rumah saksi ASWAR termasuk saksi ASWAR Als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMAD SATURI dengan membawa pentungan dari kayu kelor yang sudah disiapkan dihalaman rumah dimana kayu kelor menurut kepercayaan orang desa setempat dapat dipergunakan untuk membunuh orang yang mempunyai ilmu seperti halnya korban MISWAN dan untuk memudahkan orang-orang tersebut masuk ke dalam rumah saksi ASWAR kondisi pintu rumah sengaja dibiarkan terbuka oleh saksi ASWAR, ketika mengobati saksi MAHMUDI sempat tanya kepada korban MISWAN “Sampean lapo rene, wong saiki Sdr MARIADI tak gawakno tomo liyo” (kamu kenapa kesini, ini sudah saya bawakan obat lainnya) dan dijawab oleh korban MISWAN “aku sakno karo Sdr MARIADI, tak tambani ae” dan ketika mengobati korban MISWAN mengatakan “iki gak iso waras soale tahu geger ambe wong “(ini tidak bisa sembuh karena pernah bertengkar dengan orang), kemudian warga kampung diluar rumah termasuk saksi ASWAR Als. ASWARI, SULIANTI Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan MUHAMMAD SATURI berteriak supaya korban MISWAN disuruh keluar, dikarenakan masih mengobati, teriakan tersebut tidak dihiraukan oleh korban MISWAN sehingga membuat SLAMET Bin SELAMAN (DPO) masuk kedalam rumah menarik korban MISWAN keluar rumah, ketika sudah diluar rumah SLAMET Bin SELAMAN (DPO) memukul korban MISWAN hingga terjatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan pentungan kayu yang terbuat dari kayu kelor tersebut dan menyeret korban MISWAN ke halaman rumah terdakwa ASWAR, saksi MAHMUDI berusaha melerainya namun malah ditendang sehingga membuat saksi MAHMUDI pergi karena ketakutan, sedangkan terdakwa ASWAR hanya diam dan membiarkan hal itu terjadi dikarenakan telah mengetahui rencana pembunuhan terhadap korban MISWAN sebelumnya dan terdakwa SULIANTO bermaksud juga hendak memukul korban MISWAN namun dihalang-halangi oleh saksi SAIMAH sehingga terdakwa SULIANTO kembali lagi duduk dan membiarkan hal itu terjadi, pada saat diluar rumah korban MISWAN dipukuli berulang-ulang oleh saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, saksi MUHAMMAD SATURI SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, ZAENUL ARIFIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO), MOH. SYAFI'I Als. SOPI'I Bin SYAHRAWI (dilakukan penuntutan terpisah) memukul korban mengenai kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa memukul korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pentungan kayu kelor tersebut. Oleh karena korban MISWAN masih dalam keadaan hidup, kemudian saksi MOCH. KHOLIL Bin MARKAWI melepas celana yang dikenakan oleh korban MISWAN setelah mendengar teriakan “dang coplok en suwale barang cek ndang mati” (cepat buka pakaiannya biar cepat mati) ; -----

- Bahwa setelah SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, saksi MUHAMMAD SATURI SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, ZAENUL ARIFIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO), MOCH. KHOLIL Bin MARKAWI, MOH. SYAFI'I Als. SOPI'I Bin SYAHRAWI dan terdakwa melihat sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan akibat dari pukulan tersebut dan kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MISWAN yang roboh bersimbah darah kemudian mayat korban MISWAN dibuka bajunya, tangan dan kakinya diikat dengan 1 (satu) buah tali tampar warna putih milik saksi ASWAR yang sebelumnya dipergunakan untuk tali jemuran pakaian, kemudian dibungkus dengan menggunakan sak/karung plastic milik saksi ASWAR yang diambil dari kandang sapi di belakang rumah saksi ASWAR, yang selanjutnya ZAENAL ARIFIN als. JEMBLUNG mendatangi saksi SULIANTO Bin ASWAR di dalam rumah dan mengatakan “wes mati nek saiki” (sudah mati sekarang) kemudian dijawab oleh saksi SULIANTO Bin ASWAR “yo wes blung (ya sudah blung) ; -----

- Bahwa setelah ± 3 (tiga) bulan berdasar adanya laporan dari Saksi SAIMAH ke Polsek Wajak tanggal 06 Juli 2012 yang melaporkan suaminya yaitu korban MISWAN tidak pulang kerumah dan tidak ada kabar sama sekali yang kemudian ditindak lanjuti oleh Polres Malang untuk dilakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi diantaranya saksi MAHMUDI yang mengetahui bahwa korban MISWAN telah dipukuli secara bersama-sama didepan rumah saksi ASWAR yang beralamatkan di Desa Sumberputih Kec Wajak Kab Malang pada sekitar bulan Mei 2012 malam hari karena dianggap dukun santet, petugas Polisi akhirnya berhasil menangkap terdakwa dan dibawa ke Kantor Polisi pada tanggal 28 Mei 2013 ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan ASWAR Als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMMAD SATURI (sudah dilakukan penuntutan), SAMUDI, ZAENUL ARIFIN Als. JEMBLUNG (dilakukan penuntutan terpisah), MOCH. KHOLIL Bin MARKAWI (dilakukan penuntutan terpisah), SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN, MOH. SYAFI'I Als. SOP'I Bin SYAHRAWI dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSIAH (DPO) terhadap korban MISWAN dengan menggunakan pentungan kayu kelor mengakibatkan korban MISWAN mengalami luka berat dan akibat luka berat yang dideritanya, korban akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 12.01/EXH/VIII tanggal 10 September 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Syaiful Anwar Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NGESTI LESTARI, SH, SpF (K) Dokter spesialis forensik pada RSUD “dr. Syaiful Anwar” Malang dibantu oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama MISWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban seorang laki-laki, umur lebih kurang lima puluh tahun, tinggi badan lebih kurang seratus lima puluh lima sentimeter hingga seratus enam puluh enam sentimeter ; -----

Didapatkan korban patah tulang-tulang iga akibat kekerasan benda tumpul ; -
Korban meninggal dunia akibat pendarahan pada jaringan otak disertai dengan patah tulang dasar tengkorak karena kekerasan benda tumpul pada kepala ;

Pada pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan toksikologi yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim dinyatakan golongan darah O dan tidak didapatkan adanya kandungan racun ; -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

353 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP ; -----

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR LAGI

Bahwa ia terdakwa SAN HAJI bersama, ASWAR als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMMAD SATURI (sudah dilakukan penuntutan), MOCH. KHOLIL BIN MARKAWI (dilakukan penuntutan terpisah), ZAENAL ARIFIN Als. JEMBLUNG (dilakukan penuntutan terpisah), MOH. SYAFI'I Als. SOPI'I Bin SAHRAWI (dilakukan penuntutan terpisah), SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMAIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di halaman rumah ASWAR Als ASWARI (sudah dilakukan penuntutan) yaitu di Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Kapanjen **baik secara sendiri-sendiri sebagai pelaku maupun bersama-sama atau turut serta, melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan maut terhadap korban yaitu korban MISWAN**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian berawal dari Sdr MARIADI anak dari saksi ASWAR Als ASWARI (sudah dilakukan penuntutan) yang hampir 1 (satu) bulan menderita sakit perut yang tak kunjung sembuh sehingga membuat Sdr MARIADI lumpuh dan selama sakit Sdr MARIADI dirawat oleh korban MISWAN yang dikenal didesa sebagai dukun yang bisa menyembuhkan penyakit, namun dikarenakan selama \pm 7 (tujuh) kali pengobatan Sdr MARIADI tidak sembuh-sembuh sehingga mengundang kecurigaan dimata saksi ASWAR yang menyatakan anaknya tersebut telah disantet oleh korban MISWAN, karena sekitar tahun 2010 saksi ASWAR (sudah dilakukan penuntutan) pernah mendengar bahwa Sdr MARIADI dan korban MISWAN bertengkar, yang kemudian saksi ASWAR bertemu dengan bersama dengan saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan saksi MUHAMAD SATURI, ZAENAL ARIFIN Als. JEMBLUNG, SLAMET anaknya Pak MENDUNG, SAMUDI (DPO), di pinggir jalan desa Sumberputih Kec. Wajak, Kab. Malang untuk membicarakan perbuatan Korban MISWAN terhadap Sdr MARIADI dan selain itu korban MISWAN juga telah banyak membuat orang menjadi sakit yang akhirnya saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, dan saksi MUHAMAD SATURI bersama dengan saksi ASWAR, ZAENAL ARIFIN Als. JEMBLUNG, SLAMET anaknya Pak MENDUNG, SAMUDI (DPO), timbul niat untuk membunuh korban MISWAN, dan beberapa hari kemudian saksi SULIANTO (sudah dilakukan penuntutan) diberitahu oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWAR bahwa orang-orang mau berencana membunuh korban MISWAN termasuk saksi ASWAR dan diamini oleh saksi SULIANTO dengan berkata “yowes cek mati ae (ya sudah biar mati saja) ; -----

- Bahwa kemudian agar dapat terlaksana pembunuhan tersebut saksi ASWAR memindahkan anaknya Sdr MARIADI ke rumahnya dan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 20.00 WIB, sdr. SULIONO mendatangi rumah korban MISWAN dengan maksud meminta tolong agar Sdr MARIADI diobati yang kemudian sekira pukul 22.00 WIB, korban MISWAN datang sendirian kerumah terdakwa ASWAR yang terletak di Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang, dan pada waktu itu belum berkumpul banyak orang, hanya saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan saksi MUHAMMAD SATURI bersama saksi ASWAR dan saksi SULIANTO, dan korban MISWAN langsung mengobati Sdr MARIADI dan korban MISWAN berkata “iki enggak iso waras”, kemudian saksi MAHMUDI mengatakan “lek ngono tak golekno tombo liyo”namun dijawab oleh korban MISWAN ”oyo golekno tombo, salah siji ae lek golekne tombok, engko lek digolekne tombo ake-ake iso tarung dukune” yang selanjutnya korban MISWAN pulang untuk mengambil obat dan kemudian sekira pukul 24.00 WIB, korban datang kembali kerumah terdakwa ASWAR bersama dengan istrinya yaitu Saksi SAIMAH untuk mengobati Sdr MARIADI dan saat itu belum banyak orang, namun ketika korban MISWAN sedang mengobati, orang-orang sudah berkumpul dihalaman rumah saksi ASWAR termasuk saksi ASWAR Als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMAD SATURI dengan membawa pentungan dari kayu kelor yang sudah disiapkan dihalaman rumah dimana kayu kelor menurut kepercayaan orang desa setempat dapat dipergunakan untuk membunuh orang yang mempunyai ilmu seperti halnya korban MISWAN dan untuk memudahkan orang-orang tersebut masuk ke dalam rumah saksi ASWAR kondisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu rumah sengaja dibiarkan terbuka oleh saksi ASWAR, ketika mengobati saksi MAHMUDI sempat tanya kepada korban MISWAN “Sampean lapo rene, wong saiki Sdr MARIADI tak gawakno tombo liyo” (kamu kenapa kesini, ini sudah saya bawakan obat lainnya) dan dijawab oleh korban MISWAN “aku sakno karo Sdr MARIADI, tak tambani ae” dan ketika mengobati korban MISWAN mengatakan “iki gak iso waras soale tahu geger ambe wong “(ini tidak bisa sembuh karena pernah bertengkar dengan orang), kemudian warga kampung diluar rumah termasuk saksi ASWAR Als. ASWARI, SULIANTI Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan MUHAMMAD SATURI berteriak supaya korban MISWAN disuruh keluar, dikarenakan masih mengobati, teriakan tersebut tidak dihiraukan oleh korban MISWAN sehingga membuat SLAMET Bin SELAMAN (DPO) masuk kedalam rumah menarik korban MISWAN keluar rumah, ketika sudah diluar rumah SLAMET Bin SELAMAN (DPO) memukul korban MISWAN hingga terjatuh dengan menggunakan pentungan kayu yang terbuat dari kayu kelor tersebut dan menyeret korban MISWAN ke halaman rumah terdakwa ASWAR, saksi MAHMUDI berusaha melerainya namun malah ditendang sehingga membuat saksi MAHMUDI pergi karena ketakutan, sedangkan terdakwa ASWAR hanya diam dan membiarkan hal itu terjadi dikarenakan telah mengetahui rencana pembunuhan terhadap korban MISWAN sebelumnya dan terdakwa SULIANTO bermaksud juga hendak memukuli korban MISWAN namun dihalang-halangi oleh saksi SAIMAH sehingga terdakwa SULIANTO kembali lagi duduk dan membiarkan hal itu terjadi, pada saat diluar rumah korban MISWAN dipukuli berulang-ulang oleh saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, saksi MUHAMMAD SATURI SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, ZAENUL ARIFIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO), MOH. SYAFI’I Als. SOPI’I Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRAWI (dilakukan penuntutan terpisah) memukul korban mengenai kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa memukul korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pentungan kayu kelor tersebut. Oleh karena korban MISWAN masih dalam keadaan hidup, kemudian saksi MOCH. KHOLIL Bin MARKAWI melepas celana yang dikenakan oleh korban MISWAN setelah mendengar teriakan “dang coplok en suwale barang cek ndang mati” (cepat buka pakaiannya biar cepat mati) ; -----

- Bahwa setelah SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, saksi MUHAMMAD SATURI SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, ZAENUL ARIFIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO), MOCH. KHOLIL Bin MARKAWI, MOH. SYAFI' I Als. SOPPI Bin SYAHRAWI dan terdakwa melihat sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan akibat dari pukulan tersebut dan kondisi korban MISWAN yang roboh bersimbah darah kemudian mayat korban MISWAN dibuka bajunya, tangan dan kakinya diikat dengan 1 (satu) buah tali tampar warna putih milik saksi ASWAR yang sebelumnya dipergunakan untuk tali jemuran pakaian, kemudian dibungkus dengan menggunakan sak/karung plastic milik saksi ASWAR yang diambil dari kandang sapi di belakang rumah saksi ASWAR, yang selanjutnya ZAENAL ARIFIN als. JEMBLUNG mendatangi saksi SULIANTO Bin ASWAR di dalam rumah dan mengatakan “wes mati nek saiki” (sudah mati sekarang) kemudian dijawab oleh saksi SULIANTO Bin ASWAR “yo wes blung (ya sudah blung) ; -----
- Bahwa setelah ± 3 (tiga) bulan berdasar adanya laporan dari Saksi SAIMAH ke Polsek Wajak tanggal 06 Juli 2012 yang melaporkan suaminya yaitu korban MISWAN tidak pulang kerumah dan tidak ada kabar sama sekali yang kemudian ditindak lanjuti oleh Polres Malang untuk dilakukan penyelidikan dengan melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap saksi-saksi diantaranya saksi MAHMUDI yang mengetahui bahwa korban MISWAN telah dipukuli secara bersama-sama didepan rumah saksi ASWAR yang beralamatkan di Desa Sumberputih Kec Wajak Kab Malang pada sekitar bulan Mei 2012 malam hari karena dianggap dukun santet, petugas Polisi akhirnya berhasil menangkap terdakwa dan dibawa ke Kantor Polisi pada tanggal 28 Mei 2013 ; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan ASWAR Als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMMAD SATURI (sudah dilakukan penuntutan), SAMUDI, ZAENUL ARIFIN Als. JEMBLUNG (dilakukan penuntutan terpisah), MOCH. KHOLIL Bin MARKAWI (dilakukan penuntutan terpisah), SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN, MOH. SYAFI'I Als. SOPI'I Bin SYAHRAWI dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) terhadap korban MISWAN dengan menggunakan pentungan kayu kelor mengakibatkan korban MISWAN mengalami luka berat dan akibat luka berat yang dideritanya, korban akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 12.01/EXH/VIII tanggal 10 September 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Syaiful Anwar Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NGESTI LESTARI, SH, SpF (K) Dokter spesialis forensik pada RSUD "dr. Syaiful Anwar" Malang dibantu oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama MISWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban seorang laki-laki, umur lebih kurang lima puluh tahun, tinggi badan lebih kurang seratus lima puluh lima sentimeter hingga seratus enam puluh enam sentimeter ; -----

Didapatkan korban patah tulang-tulang iga akibat kekerasan benda tumpul ; -
Korban meninggal dunia akibat pendarahan pada jaringan otak disertai dengan patah tulang dasar tengkorak karena kekerasan benda tumpul pada kepala ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan toksikologi yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim dinyatakan golongan darah O dan tidak didapatkan adanya kandungan racun ; -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. **SAIMAH** (50 Tahun), memberikan keterangan di bawah yang sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena masalah pembunuhan terhadap suami saksi yang bernama MISWAN ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2012 pada saat di rumah saksi P. Aswar di Kampung Kidul Sawah, Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang ; -----
- Bahwa awalnya suami saksi berangkat dengan MARIONO anak Pak ASWAR naik ojek ke Dusun Singgahan, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang untuk mencari obatnya MARIADI, kemudian pulang ke rumah jam 8 malam, kemudian saksi disuruh berangkat duluan kerumah MARIADI berboncengan dengan MARIONO dan anaknya MARIADI dan suami saksi menyusul dengan berjalan kaki ; -----
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah ASWAR, saksi melihat di ruang tamu ada banyak orang, diantaranya ada Pak ASWAR, Pak MUDI dan yang lain saya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal. Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh orang-orang di ruang tamu ;

- Bahwa korban MISWAN datang ke rumah Pak ASWAR sekitar jam 19.00 Wib. di rumah Pak ASWAR, korban MISWAN mengobati anak Pak ASWAR yang bernama MARIADI yang sedang sakit ; -----
- Bahwa pada saat korban MISWAN sedang mengobati MARIADI, saksi berada di dapur bersama dengan istri Pak ASWAR. Jarak ruang tamu dengan dapur sekitar 5 meter ; -----
- Bahwa saksi mendengar korban dan MUDI berbicara, tetapi tidak tahu apa yang dibicarakan ; -----
- Bahwa saksi tahu korban diseret keluar kira-kira jam 12 malam, setelah itu saksi pingsan, setelah sadar saksi melihat sudah tidak ada orang ; -----
- Bahwa saksi sempat mendengar suara “ *Yooop kok gak matek*”, namun saksi tidak tahu siapa yang mengucapkan ; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban tidak pulang ke rumah ; -----
- Bahwa setelah 82 hari, korban ditemukan meninggal dunia dan makamkan di dekat rumah P. ASWAR. Saat itu saksi didatangi polisi ; -----
- Bahwa korban datang kerumah Pak Aswar mengobati MARIADI sudah 7 (tujuh) kali ; -----
- Bahwa pekerjaan korban adalah tani. Saksi pernah mendengar katanya korban bisa membuat orang sakit ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa dalam proses kematian korban ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada di tempat kejadian atau tidak karena saksi ada di dalam rumah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah ini pernah dibicarakan di desa. Saksi sudah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;

2. **MAHMUDI** (54 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal korban MISWAN dan terdakwa SAN HAJI ; -----
- Bahwa korban MISWAN meninggal dunia karena di keroyok orang-orang yang berada di rumah ASWAR ; -----
- Bahwa korban berada di rumah ASWAR karena melihat anak ASWAR yang bernama MARIADI yang sedang sakit ; -----
- Bahwa selain korban MISWAN, anak ASWAR yang bernama MARIADI akan diobati oleh pendeta tapi kalau ada orang lain pendeta tidak mau mengobati, sehingga saksi menyuruh korban ke bagian Selatan ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi berada di ruang tamu bersama ASWAR, korban MISWAN, SULIONO. Pada saat saksi masuk ke ruang tamu, Pak ASWAR ngomong ke saksi agar korban MISWAN disuruh pulang, tetapi korban MISWAN tidak mau, akhirnya korban MISWAN pulang dengan SULIONO. Pendeta mengobati MARIADI sekitar 1 jam ; -----
- Bahwa setelah pendeta pulang, Bu SAIMAH (istri korban) datang dengan SULIONO ke rumah Pak ASWAR, kemudian disusul korban MISWAN datang sendiri ; -----
- Bahwa setelah korban MISWAN datang lagi ke rumah Pak ASWAR untuk mengobati MARIADI, namun saksi melarang karena sudah diobati oleh pendeta. Korban memaksa masuk kamar untuk mengobati MARIADI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban MISWAN ada di dalam rumah, saksi mendengar banyak warga di luar rumah yang teriak-teriak menyuruh korban keluar. Ada juga yang teriak “*Dipentung ae*”. Mendengar hal tersebut saksi lalu keluar menenangkan orang-orang tersebut dan mengatakan “*Ojo,diapak-apak, iki omahe ASWAR, nek ono masalah yo opo Pak ASWAR*” ; -----
- Bahwa setelah korban MISWAN keluar rumah, SLAMET WARIS menarik dan memukul korban hingga jatuh. Korban lalu diseret ke halaman lalu dipukuli oleh orang banyak dengan kayu kelor. Sebelumnya saksi sempat menghalangi orang-orang untuk memukul korban, tetapi saksi malah kena tendang. Oleh karena ketakutan, saksi lari pergi dari tempat tersebut dan pulang ke rumah ; -----
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat dan kenal ada di tempat pemukulan korban adalah BAHDRI, SATENU, PAIMAN, JEMBLUNG dan SLAMET WARIS ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan Miswan setelah dipentungi masih hidup atau sudah meninggal ; -----
- Bahwa tidak tahu maksudnya Miswan dipentungi dengan kayu kelor ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban MISWAN meninggal dunia setelah 3 hari kemudian ; -----
- Bahwa sebelum orang-orang datang diselokan depan rumah Pak ASWAR sudah ada satu tumpuk kayu kelor dalam keadaan sudah potongan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban MISWAN adalah tukang santet ; -----
- Bahwa di rumah korban MISWAN banyak bunga-bunga karena biasa mengobati orang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ikut memukul karena saksi cepat pulang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

3 **ASWAR alias ASWARI** (57 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan korban (MISWAN) di desa ; -----
- Bahwa di rumah saksi pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2012 jam 1.00 dini hari di Ds. Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang, ada kejadian pengeroyokan terhadap MISWAN ; -----
- Bahwa pada malam itu korban MISWAN sedang mengobati anak saksi (MARIADI) yang menderita sakit perut (perutnya membesar) ; -----
- Bahwa menurut informasi masyarakat korban bisa mengobati penyakit ; -----
- Bahwa malam itu tidak ada yang memanggil korban untuk mengobati anak saksi ; -----
- Bahwa korban datang pada jam 8 malam bersama istrinya yang bernama Saimah. Saat itu yang ada di rumah saksi adalah SATURI, SLAMET WARIS, ZAENAL ARIFIN, KASIONO, SAMAJI dan yang lain saya tidak hafal. Mereka datang menjenguk anak saksi yang sakit ; -----
- Bahwa malam itu selain korban MISWAN, ada orang lain yang mengobati MARIADI, yakni seorang pendeta. Yang datang lebih dahulu adalah korban, lalu pendeta. Sebenarnya korban sudah disuruh pergi tetapi tidak mau ; -----
- Bahwa saksi tahu korban diseret oleh seseorang, tetapi saksi tidak tahu siapa orangnya. Bahwa saksi tidak menanyakan kenapa korban diseret ; -----
- Bahwa saksi mendengar ada orang banyak, tetapi tidak tahu siapa yang memukuli korban karena tidak melihat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi keluar rumah korban sudah dimasukkan kedalam karung glangsi ; -----
 - Bahwa dalam kejadian tersebut saksi perannya hanya ikut menguburkan korban saja. Jarak lokasi kuburan dengan tempat kejadian kira-kira 1 km ; -----
 - Bahwa yang membuat lubang adalah saksi ; -----
 - Bahwa saksi ikut memasukkan korban kedalam lubang, kemudian ditimbun oleh orang banyak ; -----
 - Bahwa kejadian tersebut ketahuan setelah 2 (dua) bulan dari kejadian ; -----
 - Bahwa setelah saksi menguburkan korban tidak lapor kepada isteri korban, karena takut ketahuan ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa di tempat kejadian ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;
-

4 **SULIANTO Bin ASWAR** (38 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa di rumah orang saksi (Pak ASWAR) pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2012 jam 1.00 dini hari di Ds. Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang, ada kejadian pengeroyokan terhadap MISWAN ; -----
- Bahwa pada malam itu sedang mengobati kakak saksi (MARIADI) yang menderita sakit perut (perutnya membesar) ; -----
- Bahwa saksi datang pada malam itu sekitar jam 21.30, saat itu saya mau menjenguk kakak saksi (Mariadi) yang sedang sakit ; -----
- Bahwa pada saat itu di ruang tamu ada MAHMUDI, MISWAN dan istrinya SAIMAH, ASWAR, SATURI dan ibu saksi (MARIAMA) sedangkan diluar rumah banyak orang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saya datang ke rumah Aswar mau menanyakan kepada Misman kenapa saudara saya tidak sembuh juga setelah diobati korban dan dijawab oleh korban “belum jodoh” lalu saksi MAHMUDI juga tanya ”kalau gitu saya carikan dukun lain” dan dijawab oleh korban “jangan nanti bisa tarung dukunnya”. Kemudian pada jam 24.00 orang yang di luar masuk lalu menyeret korban keluar. Saksi tidak tahu siapa yang menyeret karena pakai penutup muka ;

- Bahwa pada waktu korban dipukuli di luar, saksi tidak tahu ; -----
 - Bahwa pada setelah korban diseret keluar, saksi, ASWAR, SLAMET WARIS dan SATURI keluar rumah ; -----
 - Bahwa saksi tidak ada yang memberitahu korban sudah meninggal dunia ; --
 - Bahwa saksi bersama ASWAR ikut memasukkan korban kedalam kubur ; -----
 - Bahwa yang membuat lubang kubur adalah ASWAR ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ikut mengeroyok korban MISWAN ; -
 - Bahwa Pada saat kejadian posisi terdakwa ada di luar rumah ; -----
 - Bahwa saksi pernah dengar bahwa korban adalah tukang santet ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

5. SLAMET WARIS Bin BUNAWAR (43 tahun), memberikan keterangan di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan korban yang bernama MISWAN ; -----
 - Bahwa saksi datang kerumah Pak ASWAR sekitar jam 7 malam ; -----
 - Bahwa pada waktu pendeta datang mengobati MARIADI saksi berada di kamar ;
-
- Bahwa pada waktu SULIANTO datang saksi berada diruang tamu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu di ruang tamu ada ASWAR, SATURI dan MAHMUDI ; --
- Bahwa pada waktu korban diseret keluar lalu dipentungi di luar, saksi berada diruang tamu bersama dengan SATURI ; -----
- Bahwa pada waktu korban dipentungi, saksi mendengar korban sudah ngorok. Pada waktu korban sudah meninggal dunia, saksi melihat keluar dengan ASWAR, SATURI, JEMBLUNG dan MAHMUDI ; -----
- Bahwa yang melapor korban sudah meninggal dunia adalah JEMBLUNG ; ----
- Bahwa pada waktu saksi keluar, korban sudah dimasukkan kedalam karung glangsi ; -----
- Bahwa yang mengubur korban adalah orang banyak, termasuk saksi, ASWAR, SATURI, KASIONO, JEMBLUNG dan EDI yang lainnya saksi lupa ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ada di tempat kejadian, namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa setelah saksi ikut mengubur korban tidak lapor ke RT, RW dan Polisi karena takut ; -----
- Bahwa yang mempunyai inisiatif pembunuhan adalah JEMBLUNG. Pembunuhan tersebut direncanakan 2 hari sebelum kejadian. Rencana pembunuhan tersebut dilakukan di jalan daerah sekitar rumah ASWAR ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

6. **MUHAMAD SATURI** (51 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi datang kerumah Pak ASWAR malam itu melihat MARIADI karena MARIADI sakit perut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tiba dirumah Pak ASWAR setelah sholat Isha sampai dirumahnya saksi langsung masuk rumah lewat dapur kemudian didalam rumah itu ada istri korban (SAIMAH), istri MARIADI, istri SULIANTO, istri saksi, kalau Pak MAHMUDI saksi tidak tahu apakah ada disitu setelah saksi masuk rumah saksi langsung menuju kamar melihat MARIADI ; -----
- Bahwa pada malam itu ada kejadian yakni MISWAN meninggal dunia karena dipukuli orang-orang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya MISWAN dipukuli oleh orang-orang ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memukuli MISWAN hingga meninggal dunia dengan kayu kelor ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memukuli MISWAN dengan kayu kelor ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian setelah diajak oleh Pak ASWAR ke luar bersama dengan SLAMET WARIS ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menyiapkan kayu kelor di rumahnya Pak ASWAR untuk dipakai memukul MISWAN ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membuang kayu kelor ke dalam sumur Pak ASWAR ; -----
- Bahwa pada kejadian tersebut saksi hanya memikul mayat korban MISWAN bersama 4 orang lainnya karena diajak oleh Pak ASWAR ; -----
- Bahwa pada waktu korban MISWAN dipikul oleh orang-orang, keadaan korban sudah dimasukkan dalam karung plastik ; -----
- Bahwa korban MISWAN pada waktu dipikul ditali diikat dengan tali tamar ;
- Bahwa saksi tidak tahu bambu yang dipakai memikul korban MISWAN milik siapa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa ada di tempat kejadian, namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

7. **MOCH. KHOLIL Bin MARKAWI** (42 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi datang ke tempat kejadian sekitar jam 24.00 setelah mendengar ada keramaian di rumah ASWARI ; -----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah ASWARI sekitar 300 meter ; --
- Bahwa yang saksi melihat ada di rumah ASWAR pada saat kejadian adalah SLAMET, MENDUNG, LIMIN, SOPI'I, SATURI, RIPIN, RUDI, EDI dan yang lainnya. Semuanya pada memukuli korban MISWAN dengan menggunakan kayu kelor ; -----
- Bahwa pada saat dipukul oleh orang-orang, korban seperti kebal dan kuat terhadap beberapa pukulan tersebut. Setelah itu saksi mendengar teriakan perempuan dari dalam rumah mengatakan "*coplo'en clonone*" lalu saksi melepas celana korban ; -----
- Bahwa setelah celana korban terdakwa copot, korban masih dipukul oleh orang-orang hingga sekarat ; -----
- Bahwa setelah melihat korban sekarat, saksi lalu pergi karena takut dan mau muntah melihat darah yang keluar dari tubuh korban ; -----
- Bahwa besoknya saksi diberitahu oleh RIPIN kalau korban sudah meninggal dan mayatnya dikubur secara sembunyi-sembunyi ; -----
- Bahwa banyak warga masyarakat yang mengatakan kalau korban adalah dukun santet ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita orang-orang bahwa MARIADI sakit karena disantet korban ;

- Bahwa korban bisa mengobati orang sakit ; -----
- Bahwa menurut orang-orang kayu kelor merupakan alat atau sebagai “pengapesan” (kelemahan) bagi seseorang yang memiliki ilmu kesaktian ; ----
- Bahwa korban orangnya arogan, istrinya sering dipukuli sehingga dia menyuruh untuk mencopot celana korban ; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa ada di tempat kejadian, namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

8 **ZAINAL ARIFIN alias JEMBLUNG** (32 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pemukulan terhadap korban MISWAN sehingga korban meninggal dunia ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 8 Mei 2012 di rumah Pak ASWAR di Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang ; -----
- Bahwa yang memukul korban MISWAN adalah banyak orang diantaranya SLAMET WARIS, SULIANTO, SATURI, terdakwa dan yang lain saya sudah lupa ;

- Bahwa saksi datang ke lokasi karena saksi mendengar ada keributan di rumah Pak ASWAR. Setelah saksi kesana, saksi melihat sudah banyak orang yang sedang memukul korban akhirnya saksi ikut memukul juga ; -----
- Bahwa saksi memukul kaki korban MISWAN dengan kayu kelor yang sudah ada dilokasi sebanyak 2 (dua) kali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban MISWAN dipukul beramai-ramai dalam keadaan berbaring ; ----
 - Bahwa pada saat pemukulan terhadap korban MISWAN, terdakwa ada di luar rumah Pak ASWAR di dekat saksi ; -----
 - Bahwa saksi duluan datang dari pada terdakwa ; -----
 - Bahwa terdakwa ikut memukul perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu kelor ; -----
 - Bahwa KHOLIL tidak ikut memukul Korban MISWAN, saksi hanya melihat KHOLIL membuka celana korban MISWAN setelah ada suara perempuan dari dalam rumah agar mencopot celana korban MISWAN ; -----
 - Bahwa setelah korban MISWAN dicopot celananya, korban lalu dipukul beramai-ramai lagi hingga sekarat dan meninggal dunia ; -----
 - Bahwa pada saat korban MISWAN masih menggunakan celana, keadaan korban masih bernyawa ; -----
 - Bahwa pada saat datang ke rumah Pak ASWAR, saksi tidak membawa apa-apa, sedangkan kayu kelor sudah ada di rumah Pak Aswar dan sudah beberapa kali dipakai orang memukul korban MISWAN ; -----
 - Bahwa saksi ikut memukul korban karena disuruh oleh orang banyak ; -----
 - Bahwa yang saksi dengar korban MISWAN sebagai tukang santet karena saksi pernah dengar cerita kalau Mariadi disantet oleh korban ; -----
 - Bahwa pada saat kejadian istri Pak ASWAR dan istri MISWAN ada di dalam rumah Pak ASWAR ; -----
 - Bahwa keadaan penerangan pada saat kejadian agak gelap ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 **MOH. SYAFI'I Als. SOPI'I Bin SAHRAWI** (26 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan korban MISWAN ; -----
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap MISWAN adalah LIMIN, SATURI, ARIFIN Als. JEMBLUNG, SLAMET Bin MENDUNG, KASIONO, RUDI Als. TAHU, SLAMET WARIS, RUDI ASMOKO, terdakwa dan saksi ; ---
 - Bahwa saksi dan yang lainnya melakukan pengeroyokan kepada MISWAN dengan cara korban dipukuli secara bergantian dengan menggunakan kayu kelor hingga meninggal dunia ; -----
 - Bahwa saksi memukul kaki kiri korban MISWAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu kelor ; -----
 - Bahwa terdakwa ikut memukul perut korban MISWAN dengan menggunakan kayu kelor sebanyak 1 (satu) kali ; -----
 - Bahwa terdakwa dan saksi ada dirumah Pak ASWAR karena melihat MARIADI yang sedang sakit ; -----
 - Bahwa terdakwa, saksi dan yang lainnya ikut memukul korban MISWAN karena dianggap telah menyantet MARIADI hingga sakit ; -----
 - Bahwa saksi melihat MOCH. KHOLIL melepas celana MISWAN. Setelah celana MISWAN dilepas, maka LIMIN dan yang lainnya melakukan pemukulan lagi terhadap MISWAN sampai sekarat ; -----
 - Bahwa setelah saksi melihat MISWAN sekarat di depan rumah Pak ASWAR, saksi kemudian pulang ke rumah, 3 (tiga) hari kemudian saksi mendengar kabar bahwa MISWAN meninggal dunia dan sudah dikuburkan ; -----
 - Bahwa keluarga terdakwa dan saksi telah memberikan santunan kepada Bu SAIMAH (istri korban MISWAN) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Bu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIMAH juga telah memaafkan perbuatan terdakwa dan saksi ;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; --

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengajukan pula saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) sebagai berikut : -----

- 1 **AHMAD MUNIB** (31 Tahun), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga desa ; -----
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan yang saksi dengar dari cerita tetangga karena ikut melakukan pengeroyokan yang menyebabkan MISWAN meninggal dunia dari cerita tetangga ; -----
- Bahwa banyak orang yang tidak suka MISWAN karena MISWAN itu bisa nyantet dan membuat orang sedesa ketakutan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang ikut mengeroyok MISWAN ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ikut memukuli MISAN ; -----
- Bahwa jarak rumah saudara dengan rumah ASWAR kurang lebih setengah kilo meter ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meninggalkan desa beberapa waktu lalu ; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak punya masalah pribadi dengan korban MISWAN ; -----
- Bahwa perilaku terdakwa di kampung baik, rajin sholat, aktif di kegiatan kampung ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ; -----

2 **MUNARI** (61 Tahun), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga desa ; -----
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan yang saksi dengar dari cerita tetangga karena ikut melakukan pengeroyokan yang menyebabkan MISWAN meninggal dunia dari cerita tetangga ; -----
- Bahwa banyak orang yang tidak suka MISWAN karena MISWAN itu bisa nyantet dan membuat orang sedesa ketakutan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang ikut mengeroyok MISWAN ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ikut memukuli MISAN ; -----
- Bahwa jarak rumah saudara dengan rumah ASWAR kurang lebih setengah kilo meter ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meninggalkan desa beberapa waktu lalu ; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak punya masalah pribadi dengan korban MISWAN ; -----
- Bahwa perilaku terdakwa di kampung baik, rajin sholat, aktif di kegiatan kampung ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan terdakwa** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban MISWAN ;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap MISWAN adalah LIMIN, SATURI, ARIFIN Als. JEMBLUNG, SLAMET Bin MENDUNG, KASIONO, RUDI Als. TAHU, SLAMET WARIS, RUDI ASMOKO, MOH. SAFI'I dan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa dan yang lainnya melakukan pengeroyokan kepada MISWAN dengan cara korban dipukuli secara bergantian dengan menggunakan kayu kelor hingga meninggal dunia ;

- Bahwa terdakwa memukul korban MISWAN pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu kelor ; -----
- Bahwa MOH. SAFI'I ikut memukul kaki korban MISWAN dengan menggunakan kayu kelor sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa terdakwa ada dirumah Pak ASWAR karena melihat MARIADI yang sedang sakit ;

- Bahwa terdakwa dan yang lainnya ikut memukul korban MISWAN karena dianggap telah menyantet MARIADI hingga sakit ; -----
- Bahwa terdakwa melihat MOCH. KHOLIL melepas celana MISWAN. Setelah celana MISWAN dilepas, maka LIMIN dan yang lainnya melakukan pemukulan lagi terhadap MISWAN sampai sekarat ; -----
- Bahwa setelah terdakwa melihat MISWAN sekarat di depan rumah Pak ASWAR, terdakwa kemudian pulang ke rumah, 3 (tiga) hari kemudian terdakwa mendengar kabar bahwa MISWAN meninggal dunia dan sudah dikuburkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada Bu SAIMAH (istri korban MISWAN) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Bu SAIMAH juga telah memaafkan perbuatan terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat berupa **Visum et Repertum** Nomor : 12.01/EXH/VIII tanggal 10 September 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Syaiful Anwar Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NGESTI LESTARI, SH, SpF (K) Dokter spesialis forensik pada RSUD “dr. Syaiful Anwar” Malang dibantu oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama MISWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pendarahan bawah kulit seluruh kepala ; -----
- Tulang tengkorak patah pada bagian tulang pipi, tulang hidung, hingga tulang pipi bagian kanan ; -----
- Tulang rahang bawah bagian kiri patah diantara gigi geraham kecil kedua dan pertama ; -----
- Pendarahan pada seluruh bagian otak ; -----
- Terdapat garis patahan mulai tulang pelipis kiri, tulang atap lobang telinga (petrosus) kiri, hingga melewati bagian kiri tulang kepala bagian belakang ;
- Terdapat garis patahan di atas lekukan pelana turki (sella turcica) pada tulang dasar tengkorak ; -----
- Tulang rawan lidah patah ; -----
- Patah tulang iga kedua kanan dengan jarak satu sentimeter dan garis ketiak depan, patah tulang iga ke enam hingga kesepuluh dengan jarak satu sentimeter dari garis ketiak depan ; -----

Kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban seorang laki-laki, umur lebih kurang lima puluh tahun, tinggi badan lebih kurang seratus lima puluh lima sentimeter hingga seratus enam puluh enam sentimeter ;

- Didapatkan korban patah tulang-tulang iga akibat kekerasan benda tumpul ; ----
- Korban meninggal dunia akibat pendarahan pada jaringan otak disertai dengan patah tulang dasar tengkorak karena kekerasan benda tumpul pada kepala ; ---
- Pada pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan toksikologi yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim dinyatakan golongan darah O dan tidak didapatkan adanya kandungan racun ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan kemudian menyerahkan tuntutan pidananya yang mana pada akhir tuntutan pidananya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **SAN HAJI** tidak terbukti melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Pembunuhan berencana**" sebagai mana dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

- 2 Membebaskan terdakwa **SAN HAJI** dari dakwaan primair tersebut ; -----
- 3 Menyatakan terdakwa **SAN HAJI** bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Pembunuhan**" sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 338 KUHP, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP dalam dakwaan Subsidair ; -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAN HAJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 23 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun disisi lain Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk itu Penasihat Hukum terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa selain pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, terdakwa secara pribadi juga mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan pembelaan pribadi terdakwa, maka Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula. Demikian pula terhadap replik secara lisan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan/ permohonan terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi pidana atau terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pencabutan keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Penyidikan yang dilakukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi ASWAR alias ASWARI, saksi SULIANTO Bin ASWAR, saksi SLAMET WARIS Bin MUNAWAR, saksi MUHAMMAD SATURI mencabut keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Penyidikan. Pencabutan tersebut mereka lakukan pada saat diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah. Dalam pemeriksaan perkara a quo, saksi-saksi tersebut tidak menjelaskan alasan pencabutan keterangan mereka dalam Berita Acara Penyidikan. Di persidangan para saksi mengakui bahwa pada saat diperiksa mereka tidak diancam, tidak ditekan dan tidak dipaksa. Para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui tanda tangannya dalam Berita Acara Penyidikan. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa **para saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak ditekan, tidak diancam dan tidak dipaksa**. Dengan demikian para saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas, tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, sebagaimana diatur dalam **Pasal 52 KUHAP** dan **Pasal 117 KUHAP** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim pencabutan keterangan para saksi dalam Berita Acara Penyidikan di persidangan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan keterangan para saksi tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim akan menggunakan Berita Acara Penyidikan terhadap saksi-saksi tersebut sebagai **alat bukti surat** (Pasal 184 huruf c dan Pasal 187 KUHAP) sehingga dapat menjadi rujukan untuk mempertimbangkan perbuatan terdakwa. Dan oleh karena Berita Acara Penyidikan terhadap saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan saksi SAIMAH, MAHMUDI, ZAINAL ARIFIN alias JEMBLUNG, MOCH. KHOLIL Bin MARKAWI, MOH. SYAFI'I Als. SOPI'I Bin SAHRAWI dan keterangan terdakwa serta bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor : 12.01/EXH/VIII, tertanggal 10 September 2012, maka **Berita Acara Penyidikan dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim** untuk menilai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR : Melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDIAIR : Melanggar Pasal 170 ayat (2) huruf ke-3
KUHP ; -----

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI : Melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHP jo. Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR LAGI : Melanggar Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair dan apabila terbukti, maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan. Demikian pula sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair, yakni melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu ; -----
3. Menghilangkan nyawa orang lain ; -----
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ; -----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“barang siapa”** adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini **“barang**



siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa mengaku bernama **SAN HAJI** yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **SAN HAJI** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terdakwa **SAN HAJI** mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena kata “dengan sengaja” terletak di depan unsur-unsur yang lain, maka unsur-unsur yang lain dibelakangnya itu juga harus diliputi oleh unsur “kesengajaan”. Ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang, terdakwa harus diliputi kesengajaan, dan tentang kesengajaan (*opzettelijk*) ini Undang-Undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dapat ditemukan dalam *memorie van toelichting (MvT)* dimana dinyatakan “pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan

(*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni : -----

- 1 Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (**WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**) ; -----
- 2 Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (**WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**) ; -----
- 3 Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul (**P.A.F. LAMINTANG, Delik-Delik Khusus**) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 340 KUHP ini adalah merupakan delik materiil dimana yang menjadi pokok dakwaan adalah akibat dari perbuatannya yaitu matinya orang, maka yang perlu dibuktikan dalam dakwaan ini adalah tentang apakah terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya memang dimaksudkan untuk mengakibatkan hilangnya nyawa (kematian) orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah saksi ASWAR di Kampung Kidul Sawah, Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang, korban MISWAN dipukul orang-



orang sampai meninggal dunia ;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika anak saksi ASWAR alias ASWARI yang bernama MARIADI menderita sakit keras. Selama sakit MARIADI diobati oleh korban MISWAN yang dikenal di desa sebagai dukun yang bisa mengobati penyakit ; -----
- Bahwa sudah 7 (tujuh) kali korban MISWAN mengobati MARIADI tetapi tidak sembuh-sembuh, akhirnya pihak keluarga memanggil seorang pendeta untuk mengobati MARIADI ; -----
- Bahwa setelah kurang lebih 1 jam mengobati MARIADI pendetanya pulang. Setelah itu korban datang lagi ke rumah ASWAR alias ASWARI untuk mengobati MARIADI. Saat itu saksi MAHMUDI melarang karena sudah diobati oleh pendeta, namun korban MISWAN memaksa masuk kamar untuk mengobati MARIADI ; -----
- Bahwa pada saat korban MISWAN ada di dalam rumah mengobati MARIADI, di luar rumah banyak orang-orang yang teriak-teriak menyuruh korban keluar. Ada juga yang teriak "*Dipuntung ae*". Mendengar hal tersebut saksi MAHMUDI lalu keluar menenangkan orang-orang tersebut dan mengatakan "*Ojo,diapak-apak, iki omahe ASWAR, nek ono masalah yo opo Pak ASWAR*" ; -----
- Bahwa oleh karena teriakan orang-orang di luar tidak dihiraukan oleh korban MISWAN membuat SLAMET Bin SELAMAN masuk ke dalam rumah menarik korban MISWAN ke luar rumah. Ketika sampai di luar rumah SLAMET Bin SELAMAN memukul korban MISWAN menggunakan kayu kelor hingga korban terjatuh. Kemudian SLAMET Bin SELAMAN menyeret korban sampai ke halaman rumah saksi ASWAR. Saksi MAHMUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menghalanginya tetapi malah kena tendang. Oleh karena ketakutan, saksi MAHMUDI lari pergi dari tempat tersebut dan pulang ke rumah ;

- Bahwa setelah korban sampai di halaman, korban lalu dipukul beramai-ramai diantaranya SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMMAD SATURI, SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, EDI Bin SAMUT, ZAINAL ARIFIN alias JEMBLUNG, RUDI Bin SAIMIN, RUDI alias TAHU, MOH. SYAFI'I Als. SOPI'I Bin SAHRAWI dan terdakwa dengan menggunakan kayu kelor ; -----
- Bahwa pada saat dipukul oleh orang-orang, korban seperti kebal dan kuat terhadap beberapa pukulan tersebut. Setelah itu MOCH. KHOLIL mendengar teriakan perempuan dari dalam rumah mengatakan "*coplo'en clonone*" lalu MOCH. KHOLIL melepas celana korban. Setelah celana korban dilepas, korban masih dipukul oleh orang-orang hingga sekarat. Melihat korban sekarat, terdakwa lalu pulang ke rumah, 3 (tiga) hari kemudian terdakwa mendengar kabar bahwa MISWAN meninggal dunia dan sudah dikuburkan ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor : 12.01/EXH/VIII, tertanggal 10 September 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Syaiful Anwar Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NGESTI LESTARI, SH, SpF (K) Dokter spesialis forensik pada RSUD "dr. Syaiful Anwar" Malang dibantu oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama MISWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----
- Pendarahan bawah kulit seluruh kepala ; -----
- Tulang tengkorak patah pada bagian tulang pipi, tulang hidung, hingga tulang pipi bagian kanan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tulang rahang bawah bagian kiri patah diantara gigi geraham kecil kedua dan pertama ; -----
- Pendarahan pada seluruh bagian otak ; -----
- Terdapat garis patahan mulai tulang pelipis kiri, tulang atap lobang telinga (petrosus) kiri, hingga melewati bagian kiri tulang kepala bagian belakang ; -----
- Terdapat garis patahan di atas lekukan pelana turki (sella turcica) pada tulang dasar tengkorak ; -----
- Tulang rawan lidah patah ; -----
- Patah tulang iga kedua kanan dengan jarak satu sentimeter dan garis ketiak depan, patah tulang iga ke enam hingga kesepuluhkanan dengan jarak satu sentimeter dari garis ketiak depan ; -----

Kesimpulan

- Korban seorang laki-laki, umur lebih kurang lima puluh tahun, tinggi badan lebih kurang seratus lima puluh lima sentimeter hingga seratus enam puluh enam sentimeter ; -----
- Didapatkan korban patah tulang-tulang iga akibat kekerasan benda tumpul ; -----
- Korban meninggal dunia akibat pendarahan pada jaringan otak disertai dengan patah tulang dasar tengkorak karena kekerasan benda tumpul pada kepala ; -----
- Pada pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan toksikologi yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim dinyatakan golongan darah O dan tidak didapatkan adanya kandungan racun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa yang ikut memukul korban MISWAN secara beramai-ramai dengan menggunakan kayu kelor dan tanpa adanya perlawanan dari korban MISWAN merupakan bentuk **kesengajaan**. Meskipun terdakwa hanya memukul perut korban MISWAN sebanyak 1 (satu) dengan menggunakan kayu kelor, tetapi oleh karena pemukulan dilakukan secara beramai-ramai, maka terdakwa seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa tindakannya tersebut dapat mengakibatkan korban MISWAN terluka atau meninggal dunia. Apalagi terdakwa mengetahui bahwa menurut kepercayaan masyarakat setempat bahwa kayu kelor merupakan alat atau sebagai “*pengapesan*” (kelemahan) bagi seseorang yang memiliki ilmu kesaktian ; -----



Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa korban MISWAN, tetapi terdakwa seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa tindakannya ikut memukul perut korban MISWAN dengan menggunakan kayu kelor dapat mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Menurut Majelis Hakim bahwa tindakan terdakwa tersebut sudah merupakan bagian dari bentuk kesengajaan yang dalam teori Hukum Pidana disebut sebagai Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijks-bewustzijn) / (dolus eventualis). Menurut P.A.F. LAMINTANG, dalam bukunya *Delik-Delik Khusus* bahwa seseorang disebut telah melakukan kesengajaan jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa telah diliputi suatu **kesengajaan** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur berikutnya yaitu “direncanakan lebih dahulu” (met voorbedachte rade). Unsur ini maksudnya adalah antara timbulnya maksud/niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada waktu/tempo yang cukup bagi si pelaku untuk memikirkan dengan tenang misalnya bagaimana cara pembunuhan itu dilakukan, tempo/waktu itu tidak boleh terlalu sempit ataupun terlalu lama, yang penting apakah dalam tempo itu si pelaku (terdakwa) dengan tenang masih dapat berpikir dan masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, namun tidak dipergunakannya ; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya memang dimaksudkan untuk mengakibatkan kematian orang lain (korban) dan apakah antara timbulnya niat untuk mengakibatkan kematian orang lain ada cukup waktu bagi terdakwa untuk berpikir dengan tenang bagaimana cara membunuh korban atau apakah ada kesempatan terdakwa untuk membatalkan niatnya membunuh korban tetapi tidak dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bersifat spontan. Terdakwa tidak mengetahui adanya rencana untuk membunuh korban MISWAN. Terdakwa datang ke rumah ASWAR alias ASWARI karena keluarganya yang bernama MARIADI sakit. Bahwa pada saat korban MISWAN ada di dalam rumah mengobati MARIADI, di luar rumah banyak orang-orang yang teriak-teriak menyuruh korban keluar. Ada juga yang teriak “*Dipentung ae*”. Mendengar hal tersebut saksi MAHMUDI lalu keluar menenangkan orang-orang tersebut dan mengatakan “*Ojo,diapak-apak, iki omahe ASWAR, nek ono masalah yo opo Pak ASWAR*”. Oleh karena teriakan orang-orang di luar tidak dihiraukan oleh korban MISWAN membuat SLAMET Bin SELAMAN masuk ke dalam rumah menarik korban MISWAN ke luar rumah. Ketika sampai di luar rumah SLAMET Bin SELAMAN memukul korban MISWAN menggunakan kayu kelor hingga korban terjatuh. Kemudian SLAMET Bin SELAMAN menyeret korban sampai ke halaman rumah saksi ASWAR. Setelah korban sampai di halaman, korban lalu dipukul beramai-ramai diantaranya SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMMAD SATURI, SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, EDI Bin SAMUT, ZAINAL ARIFIN alias JEMBLUNG, RUDI Bin SAIMIN, RUDI alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHU, MOH. SYAFI' I Als. SOPPI Bin SAHRAWI dan terdakwa dengan menggunakan kayu kelor ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu”** tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik dari Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur delik yang lain dari pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, yakni melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur delik sebagai berikut ; -----

- 1 Barangsiapa ; -----
- 2 Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ; -----
- 3 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ; -----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan “unsur barang siapa” dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut ke dalam unsur delik “barang siapa” di dalam pasal dakwaan Subsidair ini, sehingga dengan demikian “unsur barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena kata “dengan sengaja” terletak di depan unsur-unsur yang lain, maka unsur-unsur yang lain dibelakangnya itu juga harus diliputi oleh unsure “kesengajaan”. Ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang, terdakwa harus diliputi kesengajaan, dan tentang kesengajaan (*opzettelijk*) ini Undang-Undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dapat ditemukan dalam *memorie van toelichting (MvT)* dimana dinyatakan “pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)” ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni : -----

- 1 Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (**WIRJONO PROJODIKORO, Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**) ;
- 2 Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu. (**WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**) ; -----

- 3 Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul (**P.A.F. LAMINTANG, Delik-Delik Khusus**) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 338 KUHP ini adalah merupakan delik materiil dimana yang menjadi pokok dakwaan adalah akibat dari perbuatannya yaitu matinya orang, maka yang perlu dibuktikan dalam dakwaan ini adalah tentang apakah terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya memang dimaksudkan untuk mengakibatkan hilangnya nyawa (kematian) orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah saksi ASWAR di Kampung Kidul Sawah, Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang, korban MISWAN dipukul orang-orang sampai meninggal dunia ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika anak saksi ASWAR alias ASWARI yang bernama MARIADI menderita sakit keras. Selama sakit MARIADI diobati oleh korban MISWAN yang dikenal di desa sebagai dukun yang bisa mengobati penyakit ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 7 (tujuh) kali korban MISWAN mengobati MARIADI tetapi tidak sembuh-sembuh, akhirnya pihak keluarga memanggil seorang pendeta untuk mengobati MARIADI ; -----
- Bahwa setelah kurang lebih 1 jam mengobati MARIADI pendetanya pulang. Setelah itu korban datang lagi ke rumah ASWAR alias ASWARI untuk mengobati MARIADI. Saat itu saksi MAHMUDI melarang karena sudah diobati oleh pendeta, namun korban MISWAN memaksa masuk kamar untuk mengobati MARIADI ; -----
- Bahwa pada saat korban MISWAN ada di dalam rumah mengobati MARIADI, di luar rumah banyak orang-orang yang teriak-teriak menyuruh korban keluar. Ada juga yang teriak “*Dipuntung ae*”. Mendengar hal tersebut saksi MAHMUDI lalu keluar menenangkan orang-orang tersebut dan mengatakan “*Ojo,diapak-apak, iki omahe ASWAR, nek ono masalah yo opo Pak ASWAR*” ; -----
- Bahwa oleh karena teriakan orang-orang di luar tidak dihiraukan oleh korban MISWAN membuat SLAMET Bin SELAMAN masuk ke dalam rumah menarik korban MISWAN ke luar rumah. Ketika sampai di luar rumah SLAMET Bin SELAMAN memukul korban MISWAN menggunakan kayu kelor hingga korban terjatuh. Kemudian SLAMET Bin SELAMAN menyeret korban sampai ke halaman rumah saksi ASWAR. Saksi MAHMUDI berusaha menghalanginya tetapi malah kena tendang. Oleh karena ketakutan, saksi MAHMUDI lari pergi dari tempat tersebut dan pulang ke rumah ; -----
- Bahwa setelah korban sampai dihalaman, korban lalu dipukul beramai-ramai diantaranya SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMMAD SATURI, SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, EDI Bin SAMUT, ZAINAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN alias JEMBLUNG, RUDI Bin SAIMIN, RUDI alias TAHU, MOH. SYAFI'I Als. SOPI'I Bin SAHRAWI dan terdakwa dengan menggunakan kayu kelor ; -----

- Bahwa pada saat dipukul oleh orang-orang, korban seperti kebal dan kuat terhadap beberapa pukulan tersebut. Setelah itu MOCH. KHOLIL mendengar teriakan perempuan dari dalam rumah mengatakan "*coplo'en clonone*" lalu MOCH. KHOLIL melepas celana korban. Setelah celana korban dilepas, korban masih dipukul oleh orang-orang hingga sekarat. Melihat korban sekarat, terdakwa lalu pulang ke rumah, 3 (tiga) hari kemudian terdakwa mendengar kabar bahwa MISWAN meninggal dunia dan sudah dikuburkan ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor : 12.01/EXH/VIII, tertanggal 10 September 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Syaiful Anwar Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NGESTI LESTARI, SH, SpF (K) Dokter spesialis forensik pada RSUD "dr. Syaiful Anwar" Malang dibantu oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama MISWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Pendarahan bawah kulit seluruh kepala ; -----
- Tulang tengkorak patah pada bagian tulang pipi, tulang hidung, hingga tulang pipi bagian kanan ; -----
- Tulang rahang bawah bagian kiri patah diantara gigi geraham kecil kedua dan pertama ; -----
- Pendarahan pada seluruh bagian otak ; -----
- Terdapat garis patahan mulai tulang pelipis kiri, tulang atap lobang telinga (petrosus) kiri, hingga melewati bagian kiri tulang kepala bagian belakang ; -----
- Terdapat garis patahan di atas lekukan pelana turki (sella turcica) pada tulang dasar tengkorak ; -----
- Tulang rawan lidah patah ; -----
- Patah tulang iga kedua kanan dengan jarak satu sentimeter dan garis ketiak depan, patah tulang iga ke enam hingga kesepuluh dengan jarak satu sentimeter dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



garis ketiak depan ;

Kesimpulan

- Korban seorang laki-laki, umur lebih kurang lima puluh tahun, tinggi badan lebih kurang seratus lima puluh lima sentimeter hingga seratus enam puluh enam sentimeter ; -----
- Didapatkan korban patah tulang-tulang iga akibat kekerasan benda tumpul ; -----
- Korban meninggal dunia akibat pendarahan pada jaringan otak disertai dengan patah tulang dasar tengkorak karena kekerasan benda tumpul pada kepala ; -----
- Pada pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan toksikologi yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim dinyatakan golongan darah O dan tidak didapatkan adanya kandungan racun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa yang ikut memukul korban MISWAN secara beramai-ramai dengan menggunakan kayu kelor dan tanpa adanya perlawanan dari korban MISWAN merupakan bentuk **kesengajaan**. Meskipun terdakwa hanya memukul perut korban MISWAN sebanyak 1 (satu) dengan menggunakan kayu kelor, tetapi oleh karena pemukulan dilakukan secara beramai-ramai, maka terdakwa seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa tindakannya tersebut dapat mengakibatkan korban MISWAN terluka atau meninggal dunia. Apalagi terdakwa mengetahui bahwa menurut kepercayaan masyarakat setempat bahwa kayu kelor merupakan alat atau sebagai “*pengapesan*” (kelemahan) bagi seseorang yang memiliki ilmu kesaktian ; -----

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa korban MISWAN, tetapi terdakwa seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa tindakannya ikut memukul perut korban MISWAN dengan menggunakan kayu kelor dapat mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Menurut Majelis Hakim bahwa tindakan terdakwa tersebut sudah merupakan bagian dari bentuk kesengajaan yang dalam teori Hukum Pidana disebut sebagai Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) / (*dolus eventualis*).



Menurut P.A.F. LAMINTANG, dalam bukunya *Delik-Delik Khusus* bahwa seseorang disebut telah melakukan kesengajaan jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa telah diliputi suatu **kesengajaan** ;

Menurut Majelis hakim bahwa terdakwa memang tidak memenuhi bentuk kesengajaan yang dalam teori Hukum Pidana disebut sebagai Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*) dan Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.3 Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang , bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana ; -----
- 2 Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang , yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) , jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ;

- 3 Orang yang turut serta melakukan (medepleger), **“turut serta melakukan”** dalam arti arti kata “bersama-sama melakukan” , sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah saksi ASWAR di Kampung Kidul Sawah, Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang, korban MISWAN dipukul beramai-ramai saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, saksi MUHAMMAD SATURI SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, RIPIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) MOH. SYAFTI Als. SOPI'I Bin SYAHRAWI dan terdakwa dengan menggunakan kayu kelor korban MISWAN sampai meninggal dunia. Terdakwa memukul korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pentungan kayu kelor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor : 12.01/ EXH/VIII, tertanggal 10 September 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Syaiful Anwar Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NGESTI LESTARI, SH, SpF (K) Dokter spesialis forensik pada RSUD “dr. Syaiful Anwar” Malang dibantu oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama MISWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Pendarahan bawah kulit seluruh kepala ; -----
- Tulang tengkorak patah pada bagian tulang pipi, tulang hidung, hingga tulang pipi bagian kanan ; -----
- Tulang rahang bawah bagian kiri patah diantara gigi geraham kecil kedua dan pertama ; -----
- Pendarahan pada seluruh bagian otak ; -----
- Terdapat garis patahan mulai tulang pelipis kiri, tulang atap lobang telinga (petrosus) kiri, hingga melewati bagian kiri tulang kepala bagian belakang ; -----
- Terdapat garis patahan di atas lekukan pelana turki (sella turcica) pada tulang dasar tengkorak ; -----
- Tulang rawan lidah patah ; -----
- Patah tulang iga kedua kanan dengan jarak satu sentimeter dan garis ketiak depan, patah tulang iga ke enam hingga kesepuluhkanan dengan jarak satu sentimeter dari garis ketiak depan ; -----

Kesimpulan

- Korban seorang laki-laki, umur lebih kurang lima puluh tahun, tinggi badan lebih kurang seratus lima puluh lima sentimeter hingga seratus enam puluh enam sentimeter ; -----
- Didapatkan korban patah tulang-tulang iga akibat kekerasan benda tumpul ; -----
- Korban meninggal dunia akibat pendarahan pada jaringan otak disertai dengan patah tulang dasar tengkorak karena kekerasan benda tumpul pada kepala ; -----
- Pada pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan toksikologi yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim dinyatakan golongan darah O dan tidak didapatkan adanya kandungan racun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi pula ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa **SAN HAJI** telah memenuhi semua unsur ketentuan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire. Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak beralasan hukum dan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa **SAN HAJI** telah memenuhi semua unsur ketentuan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena itu terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan Pembunuhan”** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa **SAN HAJI** telah memenuhi semua unsur ketentuan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Tindakan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ; -----

Hal-Hal Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----
- Antara terdakwa dan keluarganya dengan keluarga korban sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 14 Tahun. Dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena tidak terdapat alasan yang urgen untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SAN HAJI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa **SAN HAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Pembunuhan” ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9
(Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari **KAMIS** tanggal **26 September 2013**, oleh kami **SUTISNA SAWATI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.**, dan **ARIEF KARYADI, SH. M Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **30 September 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **AGUS YULIANTO, SH. M Hum.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SUPRIYADI AHMAD, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen dengan dihadiri oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTISNA SAWATI, SH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.

ARIEF KARYADI, SH. M Hum.

PANITERA PENGANTI

AGUS YULIANTO, SH. M Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)